

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP
BADAN USAHA MILIK DESA JAYA ABADI DI KECAMATAN
AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU**

(Laporan Akhir)

**OLEH
HAMZAH SAIFATULLOH
NPM 1801051030**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP
BADAN USAHA MILIK DESA JAYA ABADI DI KECAMATAN
AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

Hamzah Saifatulloh

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP
BADAN USAHA MILIK DESA JAYA ABADI DI KECAMATAN
AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU****OLEH
HAMZAH SAIFATULLOH**

Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan kas dalam negeri guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana proyeksi tata cara perhitungan dalam Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada BUM Pekon Ambarawa berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Jenis penulisan ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan observasi langsung dengan melihat dan mempelajari setiap kejadian yang ada dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di BUM Pekon Ambarawa Kecamatan Pringsewu Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa untuk Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan BUM Pekon Ambarawa telah sesuai sepenuhnya dengan komponen-komponen penghitungan sesuai peraturan PER 16/PJ/2016.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan 21

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir : PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 TERHADAP BADAN USAHA
MILIK DESA JAYA ABADI DI
KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN
PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : HAMZAH SAIFATULLOH

Nomor Pokok Mahasiswa : 1801051030

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

**Menyetujui,
Pemimbing I**

**Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt
NIP 197803092008122001**


**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 197409222000032002**


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt



Penguji Utama : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Akt.



Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.Sc., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 28 April 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Laporan Akhir dengan judul “Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Badan Usaha Milik Desa Jaya Abadi Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu” adalah karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya di suatu perguruan tinggi lain. Dan saya tidak melakukan penjiplakan atau biasa disebut Plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Mei
2022

Penulis



**HAMZAH
SAIFATULLOH**

1801051030

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 18 april 2000 yang merupakan anak Pertama dari Tiga bersaudara.

Pendidikan penulis dimulai sejak jenjang Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 sari bumi wates dan lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP nurul ulum Pringsewu Lampung dan lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Gading Rejo dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Diploma III Perpajakan, selanjutnya penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDES ambarawa jaya abadi Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Lampung pada tanggal 17 Januari 2022- 4 Maret 2022.

MOTO

“Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu”.

Ali bin Abi Thalib

"Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga".

Syekh Ali Jaber

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas ridho dan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir ini penulis persembahkan kepada :

Orang Tua penulis yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung, dan selalu sabar menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat melanjutkan untuk mewujudkan cita-cita selanjutnya.

Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat, dan motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk kelancaran penulis dalam menyusun laporan akhir ini.

Teman-Teman DIII Perpajakan angkatan 2018 maupun 2019 yang selalu mendukung, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini.

Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, keluarga-Nya, sahabat-Nya, dan para pengikut-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

Laporan akhir dengan judul “ Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Badan Usaha Milik Desa Jaya Abadi Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindrianisari, S.E., M.Si., Akt. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingannya selama mengerjakan Tugas Akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu.
6. Mba tina dan Mba Nur selaku seketariat Program Studi DIII Perpajakan dan DIII Akuntansi yang telah membantu kelancaran.
7. Seluruh Pengurus BUM Pekon Ambarawa yang telah memberikan ilmunya, bimbingannya untuk penulis agar dapat melaksanakan PKL dengan lancar dan mudah, serta kebaikannya yang memberikan rasa nyaman bagi penulis.

8. Kedua orang tua ku yang selalu menemani dan menyemangati untuk terus berjuang dalam penyelesaian laporan akhir ini.
9. Teman-teman Diploma III Perpajakan, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda, tawa, suka dan cita, berjuang bersama. Serta banyak belajar dan menerima penulis dalam melaksanakan perkuliahan setiap harinya.
10. Serta untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.
11. Almamaterku Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Mei 2022

Penulis

Hamzah Saifatulloh

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak	6
2.1.1 Fungsi Pajak	7
2.1.2 Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia	8
2.1.3 Subjek dan Objek Pajak	9
2.1.4 Pengertian dan Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	13
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	16

2.2	Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.2.1	Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.2.2	Subjek Pemotong PPh Pasal 21	17
2.2.3	Objek Pajak PPh Pasal 21.....	20
2.2.4	Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21	22
2.2.5	Biaya Jabatan.....	24
2.2.6	Undang – Undang Pajak Penghasilan.....	25
2.2.7	Penghasilan Tidak Kena Pajak	25
2.2.8	Tarif Atas Pajak Penghasilan Pasal 21	27
2.2.9	Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Desain Penelitian	33
3.2	Jenis dan Sumber Data	33
3.2.1	Jenis Data	33
3.2.2	Sumber Data	34
3.3	Objek Penelitian	35
3.3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.4	Gambaran Umum Perusahaan	35
3.4.1	Sejarah Singkat Badan Usaha Milik Pekon Ambarawa	35
3.4.2	Jenis Usaha dan Permodalan	35
3.4.3	Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Ambarawa.....	36
3.4.4	Rencana Kerja dan Potensi BUM Pekon Ambarawa	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	BUMdes dan Pegawai Melakukan Pendaftaran NPWP	39
4.2	Proyeksi PPh Pasal 21 pegawai BUM Pekon Ambarawa	45
4.3	Subjek dan Objek PPh Pasal 22 pada BUM Pekon Ambarawa.....	46
4.4	Unsur – Unsur Perhitungan PPh Pasal 21 pada BUM Pekon Ambarawa ...	48
4.5	Daftar Terima Sisa Hasil Usaha dan Alokasinya	49
4.6	Proyeksi Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan BUM Pekon Ambarawa	50
4.7	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 BUM Pekon Ambarawa.....	59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan.....	64
5.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN.....		68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak kena Pajak.....	26
Tabel 4.1 daftar Pegawai BUMdes	47
Tabel 4.2 Presentase Gaji Pegawai	49
Tabel 4.3 Presentase Gaji Pegawai Keseluruhan	49
Tabel 5.1 Proyeksi Perhitungan PPh 21 Pegawai BUM	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar3.1	Struktur Organisasi & Daftar SDM	37
Gambar4.1	Perhitungan Pegawai Alhuda	50
Gambar4.2	Perhitungan Pegawai Selamat.....	51
Gambar4.3	Perhitungan Pegawai Mas`Ud.....	52
Gambar4.4	Perhitungan Pegawai Beti	53
Gambar4.5	Perhitungan Pegawai Zumiar	54
Gambar4.6	Perhitungan Pegawai Edi	55
Gambar4.7	Perhitungan Pegawai Wangyu	56
Gambar4.8	Perhitungan Pegawai Meiludin	57
Gambar4.9	Perhitungan Pegawai Harjito	58
Gambar4.10	Halaman Utama Website	59
Gambar4.11	Halaman Surat Setoran Pajak.....	60
Gambar4.12	Halaman Beranda Website	60
Gambar4.13	Contoh <i>e billing</i> PPh 21	61

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, kebutuhan setiap orang semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga kini banyak yang membuka usaha sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Banyak dari orang-orang tersebut yang ingin memulai usahanya dengan cepat namun terkendala modal awal yang digunakan, terutama warga desa yang mulai ingin membangun kondisi perekonomian mereka menjadi lebih baik dengan membuka usaha. Hal tersebut mampu menarik perhatian lembaga pemerintahan untuk membentuk organisasi nirlaba dan membantu membangun kondisi perekonomian menjadi lebih baik sehingga permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan.

Permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat membuat munculnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hadir untuk membantu permasalahan yang dialami oleh warga terutama masalah perekonomian warga desa yang awalnya mayoritas pekerja sebagai petani dan ingin memulai membuka usaha sendiri namun modal yang mereka miliki tidak mencukupi dan tidak ingin untuk menjual lahan atau sawah yang mereka miliki, disinilah BUMDes membantu warga-warga desa tersebut dengan banyak bidang usaha yang dimiliki oleh BUMDes.

Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan tentang beberapa tujuan BUMDes diantaranya adalah hadir bagi warga desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan mengoptimalkan usaha masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. BUMDes memiliki berbagai macam jenis usaha diantaranya seperti jasa simpan pinjam, jual beli produk - produk kreativitas, hasil pertanian, peternakan, perkebunan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata.

BUMdes atau lebih dikenal dengan sebutan BUM Pekon sebagai lembaga berbadan hukum dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, secara pelaksanaannya harus terdapat laporan keuangan serta melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab dana apapun yang diterima oleh negara pasti dikenai kewajiban perpajakan termasuk dana desa ini, kecuali memang diatur dana tersebut tidak dipungut pajak seperti dana transportasi. Penggunaan dana desa tidak bisa terlepas dari kewajiban perpajakan. Pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bendahara pemerintah. Bendahara BUMdes sebagai pihak yang akan melakukan pemungutan/pemotongan pajak, sebagai bendahara harus mengerti aspek – aspek perpajakan, terutama Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seperti badan usaha lainnya, pengenaan pajak untuk Bumdes atau BUM Pekon adalah Pajak Badan (Mardiasmo, 2009). Seperti yang telah kita ketahui pajak harus memenuhi 2 unsur pajak yaitu subjek pajak badan dan objek pajak badan.

Subjek Pajak badan adalah sekumpulan orang & atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDes, Firma dan lain sebagainya. Sedangkan Objek pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Nordiawan, et al, 2009).

Menurut Nordiawan (2009) untuk pengenaan pajak bumdes hanya terkait PPH 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2 dan PPN (jika sudah Pengusaha Kena Pajak PPN), yang memungut/memotong adalah bendahara. Perlu diingat, BUMdes bukan pemungut pajak atas dana APBDDes, karena hal tersebut merupakan tugas dari bendahara desa.

BUM Pekon Ambarawa belum dikukuhkan sebagai pemotong/pemotong pajak, dikarenakan BUM Pekon Ambarawa belum memiliki NPWP dan belum memenuhi syarat sebagai PKP. Memang tidak ada peraturan pemerintah yang mewajibkan BUMdes untuk memiliki NPWP atau menjadi PKP. Namun dilihat dari potensi BUM Pekon Ambarawa yang semakin lama akan berkembang, kepemilikan NPWP dan pengukuhan PKP akan sangat berguna bagi BUM Pekon Ambarawa. Di dalam keberlangsungannya BUM Pekon Ambarawa akan memiliki struktur organisasi dan ada ADRT (Anggaran Dasar Rumah Tangga) untuk gaji pegawai. Dalam hal ini berkenan dengan BUM Pekon Ambarawa Apabila BUM telah dikukuhkan sebagai PKP, maka BUM Pekon Ambarawa memiliki kewajiban

untuk melakukan perhitungan, menyetorkan dan melaporkan PPh 21 yang telah dipotong.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas Laporan Akhir ini dengan judul **“PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA JAYA ABADI DI KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam sebuah penulisan adalah hal yang paling mendasar yang akan menjadi penentu topik permasalahan apa yang akan dibahas dalam penulisan. Pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi masalah, kemudian akan dijawab oleh penulis secara sistematis melalui tugas akhir ini. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis menguraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proyeksi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tenaga kerja yang ada di BUM Pekon Ambarawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proyeksi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tenaga kerja yang ada di BUM Pekon Ambarawa dengan ketentuan perhitungan PPh 21 berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Merupakan sarana untuk memperluas pengetahuan dan penerapan ilmu yang didapatkan selama kuliah khususnya dibidang perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan Laporan ini dapat membuka wawasan pembaca agar lebih mengetahui bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

3. Bagi BUM Pekon Ambarawa

Agar dapat menjadi bahan masukan serta evaluasi kedepannya berkenaan dengan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada BUM Pekon Ambarawa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Djajadiningrat menjelaskan definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Lubis, 2018).

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur - unsur antara lain :

1. Kontribusi wajib kepada Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang.
3. Pemungutan pajak bersifat memaksa.
4. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.
5. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pengertian fungsi adalah sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak, sebagai alat menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara. ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetir*) adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan

ekonomi. Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya konsumtif.

2.1.2 Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Dari berbagai jenis undang-undang yang mengatur tentang pajak yang ada di Indonesia, UUD 1945 Pasal 23A merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada.

Secara hukum masing-masing dari jenis pajak tersebut diatur terpisah berdasarkan undang-undang yang berbeda, pemisahan aturan hukum disebabkan karena setiap pajak memiliki ruang lingkup yang berbeda, maka dilakukan penyesuaian untuk mengatur jenis perpajakan tertentu pada dasarnya secara menyeluruh merupakan bentuk tindak lanjut dari undang-undang dasar pasal 23A, ada 5 (lima) undang-undang yang dijadikan landasan hukum pemungutan pajak Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No. 18/2000.
4. Undang-undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No. 19/1997 dan diganti menjadi UU No. 19/2000.
5. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14/2002.

2.1.3 Subjek dan Objek Pajak

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan.
4. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri berdasarkan dasar hukum Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan PER- 43/PJ/2011 (ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011) tentang penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri.

A. Subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

B. Subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

2.1.4 Pengertian dan Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP antara lain :

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas WajibPajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan admisistrasi perpajakan.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

- a. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- 1) Stelsel rill. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).
- 2) Stelsel anggapan (fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu :

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal diwilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

2) Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3) Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia

c. Sistem pemungutan pajak

Pemungutan pajak dikenakan beberapa sistem pemungutan yaitu:

1. Official assessment system Sistem

pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturn perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturn perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturn perpajakan)

2. Self assesment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. With holding system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak, tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk

apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Menurut UU Pajak Penghasilan No.7 tahun 1983 pasal 1 yang telah diperbaharui menjadi UU No.36 tahun 2008, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

2.2.2 Subjek Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 31/PJ/2012 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a. Orang pribadi dan badan
 - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri.
 - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - f. Agen iklan.
 - g. Pengawas atau pengelola proyek.
 - h. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.

- i. Petugas penjaja barang dagangan.
- j. Petugas dinas luar asuransi.
- k. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- l. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- m. Mantan pegawai.
- n. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.2.3 Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pasal 5 ayat (1) yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam UU No.36 tahun 2008 pasal 21 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional.

2.2.4 Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (bukan objek PPh pasal 21) adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi biaya siswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah (termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

3. Iuran pensiun yang dibyarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang di bentuk atau di sahkan oleh pemerintah
5. Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan didalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik , komisaris, direksi, dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi belajar

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp. 4.500.000, maka berlaku ketentuan berikut ini:

- a. Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21, jika penghasilan sehari belum melebihi Rp. 300.000

- b. Dilakukan pemotongan PPh pasal 21, jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp. 450.000, tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
- c. Bila pegawai tetap tidak memperoleh penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender melebihi Rp. 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
- d. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
- e. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp. 54.000.000 dibagi 360 hari.
- f. Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.2.5 Biaya Jabatan

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 pada Pasal 1 yaitu besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.

2.2.6 Undang – Undang Pajak Penghasilan

Undang Undang (UU) Pajak penghasilan yang berlaku di Tahun 2018 ini mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008.

Undang Undang Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

2.2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

1. Rp.54.000.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi
2. Rp.4.500.000,- tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah
3. Rp.54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)		
Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK0	54.000.000,-
Tanggungan 1	TK1	58.500.000,-
Tanggungan 2	TK2	63.000.000,-
Tanggungan 3	TK3	67.500.000,-
Wajib Pajak Kawin (K)		
Wajib Pajak	K0	58.500.000,-
Tanggungan 1	K1	63.000.000,-
Tanggungan 2	K2	67.500.000,-
Tanggungan 3	K3	72.000.000,-
Wajib Pajak Kawin, Penghasilan suami dan istri digabung		
Wajib Pajak	K/I/0	112.500.000,-
Tanggungan 1	K/I/1	117.000.000,-
Tanggungan 2	K/I/2	121.500.000,-
Tanggungan 3	K/I/3	126.000.000,-

Catatan:

- Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
- TK : Tidak Kawin
- K : Kawin
- K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung

2.2.8 Tarif Atas Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif, dimana tarif semakin besar mengikuti penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

Berikut adalah tarif progresif untuk PPh Pasal 21:

1. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000, adalah 5%
2. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- adalah 15%
3. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25%
4. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 500.000.000,- adalah 30%
5. Wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi ada beberapa alternatif perhitungan dan pemotongan yang dapat diterapkan:

- 1) Metode dimana perusahaan menanggung beban pajak karyawannya. Dengan metode ini penghasilan yang diterima oleh karyawan utuh tanpa adanya pengurangan pajak penghasilan Pasal 21. Pada metode ini beban tersebut tidak diakui secara fiskal
- 2) Pajak penghasilan 21 Ditanggung Karyawan Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung beban pajaknya sendiri.

Pada Metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan.

- 3) Pajak Penghasilan 21 yang Ditunjangkan oleh Perusahaan Merupakan metode pemotongan pajak yang dalam metode ini pajak penghasilan pasal 21 terutang dijadikan unsur penambah penghasilan bruto karyawan, mengakibatkan terdapat selisih antara pajak penghasilan 21 terutang dan tunjangan pajaknya. Dalam metode ini menjadikan karyawan tetap akan dipotong pajak penghasilannya akibat selisih dari pajak terutang dan tunjangan pajaknya.
- 4) Pajak Penghasilan 21 di Gross up Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang ditanggung oleh karyawan. Gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Setiawan;2013). Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Gross up akan sama dengan pajak penghasilan pasal 21 yang sesungguhnya.

2.2.9 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER - 31/PJ/2012 dijelaskan perhitungan mengenai PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap, yaitu dalam pasal 10 dijelaskan :

- 1) Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

2) Penghasilan Kena Pajak

- Bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.
- Bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c: seperti tenaga ahli, pemain musik, dll, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

3) Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi- tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
- Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4) Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun

- Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan

biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (ayat 3). Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (ayat 4). Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah (ayat 5).

Dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER- Nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang dimaksud dengan:

1. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima.
2. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan

berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.

3. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur
4. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
5. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
6. Penerima periodik adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
7. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan

imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periode berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

8. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
9. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.(Fachruddin : 2009)

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini memberikan gambaran secara fakta dan sesuai dengan keadaan, fenomena, dan variabel yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan, dan hasil suatu pengujian tertentu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahannya, tetapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan.

3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode kepustakaan

Dalam metode ini penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca dan memahami peraturan perundang – undangan perpajakan, buku – buku literatur, Jurnal yang berkaitan dengan penelitian sebagai landasan konsep penelitian.

2. Metode Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk pengumpulan data yang menunjang penulis dalam melakukan penelitian di BUM Pekon Ambarawa.

3. Metode Observasi

Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data – data yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan Akhir di BUM Pekon Ambarawa.

3.3 Objek Penelitian

3.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di BUM Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari 25 Januari 2022 sampai dengan 04 Maret 2022 dengan mengikuti jam dan hari masuk kerja BUM Pekon Ambarawa.

3.4 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.1 Sejarah Singkat Badan Usaha Milik Pekon Ambarawa

Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Jaya Abadi yang selanjutnya disebut BUM Pekon Ambarawa, didirikan pada tanggal 05 Oktober 2016 untuk waktu yang tidak terbatas. BUM Pekon berkedudukan di Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. BUM Pekon Ambarawa merupakan bagian dari Pemerintah Pekon Ambarawa yang bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian Pekon yang menguntungkan.

3.4.2 Jenis Usaha dan Permodalan

1. Jenis usaha BUM Pekon Ambarawa meliputi usaha – usaha antara lain :
 - a. Unit jasa usaha
 - b. Perdagangan yang meliputi hasil industri kecil dan kerajinan rakyat
 - c. Peternakan yang meliputi pengembangan ternak kambing

- d. Pertanian yang meliputi sarana dan hasil panen padi, hortikultura dan buah – buahan
 - e. Pengolahan sampah
2. Permodalan, keuangan dan harta benda BUM Pekon Ambarawa dapat berasal dari :
 - a. Penyertaan modal Pekon yang berasal dari APB Pekon
 - b. Bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APB Pekon
 - c. Kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain
 - d. Hasil usaha

3.4.3 Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Ambarawa

1. Visi


Visi BUM Pekon Ambarawa adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pekon Ambarawa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.

2. Misi

Misi BUM Pekon Ambarawa adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan lapangan pekerjaan
2. Memberikan pelayanan yang maksimal
3. Menggali potensi Pekon untuk didayagunakan
4. Membuka pola wirausaha masyarakat
5. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak

Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan Daftar SDM



Sumber: BUM Pekon Ambarawa

3.4.4 Rencana Kerja dan Potensi BUM Pekon Ambarawa

BUM Pekon merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Pekon melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu keberadaan BUM Pekon juga memberikan

sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli Pekon yang memungkinkan Pekon mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Beberapa agenda yang dapat dilakukan untuk membangun BUM Pekon yang maju antara lain :

1. Mengembangkan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan asset ekonomi Pekon.
2. Mengintegrasikan produk – produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar.
3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan.
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi Pekon.
5. Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BUM Pekon Ambarawa, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Dikarenakan BUM Pekon Ambarawa belum memiliki NPWP dan belum mengukuhkan diri sebagai PKP maka BUM Pekon Ambarawa saat ini belum memiliki kewajiban untuk memotong pajak.
2. Untuk proyeksi kedepannya BUM Pekon Ambarawa dapat memulai menjadi wajib pajak badan dengan mendaftarkan NPWP badan dan melakukan pengukuhan PKP. Jika sudah menjadi PKP sebagai BUM Pekon Ambarawa terkhusus yang gajinya sudah melewati PTKP wajib memiliki NPWP.
3. Jika BUM Pekon Ambarawa telah dikukuhkan menjadi PKP dan memiliki kewajiban untuk memungut PPh 21 maka, BUM Pekon Ambarawa dapat berkewajiban untuk melakukan perhitungan PPh 21, penyetoran pph terutang di kantor pos atau Bank Presepsi dan pelaporan PPh 21 dalam bentuk SPT PPh 21 masa.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu:

1. Sebaiknya kapasitas internet maupun intranet di BUM Pekon Ambarawa lebih ditingkatkan kembali agar saat proses pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan dapat berjalan lancar dan tidak ada gangguan.
2. Dilakukan pemberitahuan terkait adanya perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP kepada seluruh Bendaharawan, agar meminimalisir adanya kesalahan perhitungan dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Bendahara dan pegawai terkait pajak di BUM Pekon Ambarawa agar dapat selalu *update* terhadap peraturan perpajakan dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan yaperhitungannng sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia (2017). Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 8 Tahun 2007. Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal pajak Republik Indonesia (2012). Perasturan Direktur Jenderal Nomor PER-31/PJ/2012. Tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (2015). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 32/Pj/2015. Tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Ikbal,M, Betty. “*Penguatan Pengelolaan Bumdes Melalui Pelaporan Perpajakan Di Desa Pangi, Kec.Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong*” .Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol.8, No.2, 2020,Fakultas Ekonomi dan Bismis, Universitas Tadulak. Akses pada 19 Maret 2022.
- Indrianasari, Neny. “*Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono)*” Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, Vol2,

- No.2,2018.STIE WidyaGamangLumajang.Aksespada19Maret2022.
- Republik Indonesia.2007.*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Resmi,Siti.2019.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Buku 1 edisi 11.Salemba Empat: Jakarta.
- Suandy, Erly. 2008.*Perencanaan Pajak*.Buku 1 Edisi 4.Salemba Empat:Jakarta.
- Universitas Lampung.2020.*Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*.Bandar Lampung:Universitas Lampung.
- Waluyo, 2018 “*Perpajakan Indonesia*” Salemba Empat, Jakarta